



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rosman Kasim Bin Basiran Alm
Tempat Lahir : Api-api
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 8 Agustus 1962
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Binjai Dusun I RT/RW 008/001 Kel. Temiang Kec. Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda KLM. Bahtera Bahari Sejahtera).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar TUNTUTAN Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa ROSMAN KASIM Bin BASIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Kepabeanaan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal Pasal 102 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda..
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA dengan 1 unit/ mesin merk "Mitsubishi" 8DC.9;
 2. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
 3. 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358564088179570 dan IMEI 2 : 358564088379576;
 4. Muatan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok (SKM) merk "RMX" sebanyak 1.050 Ctns @ 80 Slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 16.800.000 Btg;
 - Rokok (SKM) merk "RMX" sebanyak 130 Slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 26.000 Btg;
 - Rokok (SKM) merk "Harmoni" sebanyak 235 Ctns @80 Slop @10 Bks @16 Btg = 3.008.000 Btg;
5. Paspor atas nama Rosman Kasim nomor C0873932 tanggal pengeluaran 28 Agustus 2018 oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang
 6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1403030808625154 An. ROSMAN ;
 7. 1 (satu) buah buku pelaut nomor D.016050 atas nama Rosman Kasim;
 8. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1208182908800002 RUDI SILALAH;
 9. 1 (satu) buah handphone merk "Xiaomi" warna biru metalik dengan Nomor IMEI 1 : 866590032794920 dan IMEI 2 : 866590032794938;
 10. 1 (satu) buah buku paspor atas nama Rudi Silalahi dengan no. A 7801891;
 11. 1 (satu) buah buku pelaut nomor E109484 atas nama Rudi Silalahi;
 12. 1 (satu) lembar fotocopi sertifikat ahli tekhnika tingkat V A.N. Rudi Silalahi Nomor : 6200390246T53818 Diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Februari 2018;
 13. 1 (satu) lembar pas besar dengan Tanda Selar GT.100 No.716/LLq diterbitkan di Nipah Panjang tanggal 15 Mei 2017;
 14. 1 (satu) unit buku kesehatan kapal;
 15. 1 (satu) lembar surat persetujuan karantina kesehatan;
 16. 1 (satu) set dokumen kelengkapan terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Port Clearence No. E35502 tanggal 30/10/2018;
 - 3 (tiga) lembar Outward Manifes dengan tujuan Songkhla, Thailand;
 - 2 (dua) lembar Crew list, Dibuat oleh Jaya Baru shipping & Trading Co.Pte di Singapura dan disahkan oleh Imigrasi Singapura pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan tujuan Batam, Indonesia
 17. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri Nomor : 716/LLq dikeluarkan di Bulukumba tanggal 20 November 2010;
 18. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat No : PK.005/20/4/Kpl.Btm-18 dikeluarkan di Batam tanggal 09 Agustus 2018;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) set sertifikat keselamatan kapal Nomor : PK.001/69/13/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 16 Mei 2018;
20. 1 (satu) set Nasa Marine International Certificate Inspection dan Fire Extinguisher No. NMI-317 diterbitkan di Batam tanggal 17 Mei 2018;
21. 1 (satu) lembar Fire Extinguisher dari PT. TRI PILAR No. PMKN0020/17 diterbitkan di Batam tanggal 28 November 2017;
22. 1 (satu) set Nasa Marine International Certificate reinspection dan Fire Extinguisher No. ILR/NMI-388 diterbitkan di Batam tanggal 17 Mei 2018;
23. 1 (satu) lembar sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 10 Agustus 2018;
24. 1 (satu) lembar sertifikat pengawasan obat-obatan dan kesehatan kapal;
25. 1 (satu) lembar persetujuan pengoperasian kapal perla dari Dishub Kepri Nomor : 552.1/BAPP/873 diterbitkan di Tanjung Pinang tanggal 04 September 2018;
26. 1 (satu) lembar edaran penundaan pemberlakuan buku pelaut ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Januari 2018;
27. 1 (satu) buah buku SKK Mualim Pelayaran Rakyat tingkat II A.N. Rosman Kasim diterbitkan di Tanjung Pinang;
28. 1 (satu) unit buku siji;
29. 1 (satu) bandel Fotokopi perjanjian kerja laut;
30. 1 (satu) lembar checklist hasil pemeriksaan Sarana pengangkut oleh KPU BC Batam;
31. 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan Sarana Pengangkut oleh KPU BC Batam;
32. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan oleh KPU BC Batam;
33. 1 (satu) lembar surat permintaan perbaikan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA;
34. 2 (dua) buah buku catatan pengangkutan rokok KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA;
35. 1 (satu) buah Kartu BRIZZI dengan nomor 6013500122852925;
36. 1 (satu) buah GPS merk 'Samyung';
37. 1 (satu) buah Kompas;
38. 1 (satu) buah AIS merk 'Nautilus';

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah radio VHF marine IC-M304;
40. 1 (satu) buah teropong;
41. 1 (satu) buah cap kapal;
42. 1 (satu) buah bendera Thailand;
43. 2 (dua) buah bendera Singapura

Dipergunakan untuk perkara RUDI SILALAH Bin (Alm) HOTMAN SILALAH

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;*

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan: *tetap pada Tuntutannya* dan Terdakwa menyatakan *tetap pada Pembelaannya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia TERDAKWA ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) selaku Nahkoda bersama-sama dengan Saksi RUDI SILALAH selaku Kepala Kamar Mesin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2018 di Perairan Karang Singa pada koordinat 01-15'-36" LU/104-19'-56" BT yang masih merupakan Wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Riau, Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) bersama-sama dengan Saksi RUDI SILALAH selaku Kepala Kamar Mesin (dilakukan penuntutan secara terpisah) check in Imigrasi di Pulau Dua Singapura untuk menuju Jurong Port kemudian melakukan pemuatan 1.320 kotak berwarna coklat berisikan Rokok dengan Outward manifest tujuan Songhla Thailand dan Crew List tujuan Batam, Indonesia yang dikeluarkan oleh Agen Jaya Baru Shipping & Trading CO. PLE. LTD.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 oktober 2018, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera melakukan check in di Imigrasi Pulau Dua Singapura untuk keluar dari wilayah Singapura bergerak menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit), namun dalam perjalanan Sdr. ASSIA (DPO) menelpon Terdakwa untuk memerintahkan KLM. Bahtera Bahari Sejahtera kembali masuk ke Jurong Port Singapura, sehingga pada 28 Oktober 2018, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera kembali check in di Imigrasi Pulau Dua untuk masuk ke wilayah Singapura.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. ASSIA kembali menelpon terdakwa untuk menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit) yang mana seharusnya tujuan kapal tersebut adalah Songhla Thailand kemudian sekira pukul 14.00 WIB di Koordinat 01-15'-36" LU/104-19'-56" BT, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera bertemu dengan BC. 20011 kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi ELFI A. G, (selaku Komanda Patroli) dan Saksi BAGAS SENO (Selaku wakil komandan patroli) ditemukan \pm 1.320 Karton Rokok tidak dilengkapi pita cukai dan Manifest dari Singapura tujuan Songhla Thailand sedangkan untuk masuk ke Wilayah Indonesia kapal tersebut tidak dilengkapi Manifes sebagai salah satu dokumen yang harus ada dalam membawa barang masuk ke wilayah Indonesia karena barang tersebut akan dipindahkan ke Kapal yang Lain (Ship to Ship).
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) selaku Nahkoda bersama saksi Rudi Silallahi selaku Kepala kamar Mesin juga melakukan hal yang sama yaitu dari Singapura berlayar menuju perairan Bintan (Tanjung berakit) dan untuk melakukan pemindahan muatan ke kapal lain (Ship to Ship) dengan muatan 1.050 karton berwarna coklat berisikan Rokok padahal manifest yang dibawa terdakwa saat itu dari Singapura ke Thailand. padahal manifest yang dibawa terdakwa saat itu dari Singapura ke Thailand.

Perbutan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia TERDAKWA ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) selaku Nahkoda bersama-sama dengan Saksi RUDI SILALAH I selaku Kepala Kamar Mesin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2018 di Perairan Karang Singa pada koordinat 01-15'-36" LU/104-19'-56" BT yang masih merupakan Wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Riau, Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) bersama-sama dengan Saksi RUDI SILALAH I selaku Kepala Kamar Mesin (dilakukan penuntutan secara terpisah) check in Imigrasi di Pulau Dua Singapura untuk menuju Jurong Port kemudian melakukan pemuatan 1.320 kotak berwarna coklat berisikan Rokok dengan Outward manifest tujuan Songhla Thailand dan Crew List tujuan Batam, Indonesia yang dikeluarkan oleh Agen Jaya Baru Shipping & Trading CO. PLE. LTD.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 oktober 2018, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera melakukan check in di Imigrasi Pulau Dua Singapura untuk keluar dari wilayah Singapura bergerak menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit), namun dalam perjalanan Sdr. ASSIA (DPO) menelpon Terdakwa untuk memerintahkan KLM. Bahtera Bahari Sejahtera kembali masuk ke Jurong Port Singapura, sehingga pada 28 Oktober 2018, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera kembali check in di Imigrasi Pulau Dua untuk masuk ke wilayah Singapura.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. ASSIA kembali menelpon terdakwa untuk menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit) yang mana seharusnya tujuan kapal tersebut adalah Songhla Thailand kemudian sekira pukul 14.00 WIB di Koordinat 01-15'-36" LU/104-19'-56" BT, KLM. Bahtera

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari Sejahtera bertemu dengan BC. 20011 kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi ELFI A. G, (selaku Komanda Patroli) dan Saksi BAGAS SENO (Selaku wakil komandan patrol) ditemukan \pm 1.320 Karton Rokok tidak dilengkapi pita cukai dan Manifest dari Singapura tujuan Songhla Thailand sedangkan untuk masuk ke Wilayah Indonesia kapal tersebut tidak dilengkapi Manifes sebagai salah satu dokumen yang harus ada dalam membawa barang masuk ke wilayah Indonesia karena barang tersebut akan dipindahkan ke Kapal yang Lain (Ship to Ship).

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) selaku Nahkoda bersama saksi Rudi Silallahi selaku Kepala kamar Mesin juga melakukan hal yang sama yaitu dari Singapura berlayar menuju perairan Bintan (Tanjung berakit) dan untuk melakukan pemindahan muatan ke kapal lain (Ship to Ship) dengan muatan 1.050 karton berwarna coklat berisikan Rokok padahal manifest yang dibawa terdakwa saat itu dari Singapura ke Thailand. padahal manifest yang dibawa terdakwa saat itu dari Singapura ke Thailand.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia TERDAKWA ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) selaku Nahkoda bersama-sama dengan Saksi RUDI SILALAH I selaku Kepala Kamar Mesin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2018 di Perairan Karang Singa pada koordinat 01-15'-36" LU/104-19'-56" BT yang masih merupakan Wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Riau, Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 Terdakwa ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) bersama-sama dengan Saksi RUDI SILALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) check in Imigrasi di Pulau Dua Singapura untuk menuju Jurong Port kemudian melakukan pemuatan 1.320 kotak berwarna coklat berisikan Rokok dengan Outward manifest tujuan Songhla Thailand dan Crew List tujuan Batam, Indonesia yang dikeluarkan oleh Agen Jaya Baru Shipping & Trading CO. PLE. LTD.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 oktober 2018, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera melakukan check in di Imigrasi Pulau Dua Singapura untuk keluar dari wilayah Singapura bergerak menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit), namun dalam perjalanan Sdr. ASSIA (DPO) menelpon Terdakwa ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) untuk memerintahkan KLM. Bahtera Bahari Sejahtera kembali masuk ke Jurong Port Singapura, sehingga pada 28 Oktober 2018, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera kembali check in di Imigrasi Pulau Dua untuk masuk ke wilayah Singapura.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. ASSIA kembali menelpon Saksi ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) untuk menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit) yang mana seharusnya tujuan kapal tersebut adalah Songhla Thailand kemudian sekira pukul 14.00 WIB di Koordinat 01-15'-36" LU/104-19'-56" BT, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera bertemu dengan BC. 20011 kemudian dilakukan pemeriksaan oleh saksi ELFI A. G, (selaku Komanda Patroli) dan Saksi BAGAS SENO (Selaku wakil komandan patrol) ditemukan ± 1.320 Karton Rokok tidak dilengkapi pita cukai dan Manifest dari Singapura tujuan Songhla Thailand sedangkan untuk masuk ke Wilayah Indonesia kapal tersebut tidak dilengkapi Manifest sebagai salah satu dokumen yang harus ada dalam membawa barang masuk ke wilayah Indonesia karena barang tersebut akan dipindahkan ke Kapal yang Lain (Ship to Ship).
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) bersama-sama dengan Saksi juga melakukan hal yang sama yaitu dari Singapura berlayar menuju perairan Bintan (Tanjung berakit) dan untuk melakukan pemindahan muatan ke kapal lain (Ship to Ship) dengan muatan 1.050 kanton berwarna coklat berisikan Rokok padahal manifest yang dibawa terdakwa saat itu dari Singapura ke Thailand.
- Bahwa cukai dikenakan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai terdiri dari :
 - a. Etil alcohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Minuman yang mengandung etil alcohol dalam kadar berapa pun dengan tidak mengindahkan yang mengandung etil alcohol
- c. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengelolaan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Sehingga Rokok yang sudah dikemas dalam bungkus termasuk objek cukai

- Bahwa Total kerugian negara akibat tidak terbayarkan barang kena cukai yang pelunasannya cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang dilakukan oleh terdakwa ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) bersama-sama dengan Saksi RUDI SILALAH I sebesar Rp. 12.120.020.000 (Dua belas milyar seratus duapuluh juta dua puluh ribu rupiah).

Perbutan Terdakwa melanggar Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya maka Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi ELFI A. G:

- Bahwa Kronologis tentang diamankannya KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA dimana saudara ROSMAN KASIM bin (alm) BASIRAN selaku NAHKODA diatas kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA .Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT- 281/WBC.04/BD.04/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 170/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Tim Patroli BC 20011 langsung melakukan patroli di Perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun. Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Perairan Karang Singa, Indonesia pada koordinat 01o-15'-36" U / 104o-19'-56" T, Tim Patroli BC 20011 menegah sarana pengangkut KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA, yang pada saat itu diduga dari luar daerah pabean menuju daerah pabean dan mengangkut barang yang dilarang untuk impor. BAGAS SENO S. Tempat dan tanggal lahir : Grobogan / 09 November 1997, Pekerjaan Pegawai pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun (Wakil Komandan Patroli BC 20011), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan DI Kepabebean dan Cukai,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangsarop Bea Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun, Jln. Jend. A. Yani, Meral, Tg. Balai Karimun 29632.

- Bahwa Jabatan saudara ROSMAN KASIM bin (alm) BASIRAN diatas kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA adalah sebagai NAHKODA.
- Bahwa terkait kronologis penindakan terhadap KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA adalah sebagai berikut dimana saudara ROSMAN KASIM bin (alm) BASIRAN selaku NAHKODA diatas kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA. Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Perairan Karang Singa, Indonesia pada koordinat 01o-15'-36" U / 104o-19'-56" T, Tim Patroli BC 20011 menegah sarana pengangkut KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA, yang pada saat itu diduga dari luar daerah pabean menuju daerah pabean dan mengangkut barang yang dilarang untuk impor. Saat proses penegahan, kami memberikan peringatan pengeras suara dan angin suling (klakson). Kemudian BC 20011 berhasil merapat ke KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA. Komandan Patroli berperan melakukan pemeriksaan dokumen dan meminta kepada nakhoda KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA untuk menunjukan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut. Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :
- Bahwa Kapal bernama KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA berbendera Indonesia;
- Bahwa Awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk Sdr. ROSMAN KASIM bin (alm) BASIRAN selaku nakhoda dan Sdr. RUDI SILALAH bin (alm) HOTMAN SILALAH bin (alm) KKM KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA;
- Bahwa Muatan yang diangkut berupa muatan rokok tanpa pita cukai sebanyak ± 1320 karton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Jurong, Singapura;
- Bahwa Terdapat manifes tujuan Thailand, namun tujuan pengangkutan sebenarnya adalah ke perairan Berakit, Indonesia.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkannya*.

2. Saksi , BAGAS SENO S:

- Bahwa terkait kronologis penindakan terhadap KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA adalah sebagai berikut dimana saudara ROSMAN KASIM bin (alm) BASIRAN selaku NAHKODA diatas kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA. Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-281/WBC.04/BD.04/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 170/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Tim Patroli BC 20011

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan patroli di Perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun. Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB di Perairan Karang Singa, Indonesia pada koordinat 01o-15'-36" U / 104o-19'-56" T, Tim Patroli BC 20011 menegah sarana pengangkut KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA, yang pada saat itu diduga dari luar daerah pabean menuju daerah pabean dan mengangkut barang yang dilarang untuk impor. Saat proses penegahan, Komandan Patroli beserta Saksi selaku Nakhoda memerintahkan mualim jaga untuk memberikan peringatan berupa teriakan melalui pengeras suara dan angin suling (klakson). Kemudian BC 20011 berhasil merapat ke KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA. Setelah berhasil merapat Komandan Patroli Sdr. ELFI melakukan pemeriksaan dokumen dan langsung meminta kepada Nakhoda KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA. Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :

- Bahwa Kapal bernama KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA berbendera Indonesia;
- Bahwa Awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk Sdr. ROSMAN KASIM bin (alm) BASIRAN selaku nakhoda dan Sdr. RUDI SILALAH bin (alm) HOTMAN SILALAH bin (alm) KKM KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA;
- Bahwa Muatan yang diangkut berupa muatan rokok tanpa pita cukai sebanyak ± 1320 karton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Jurong, Singapura;
- Bahwa Terdapat manifes tujuan Thailand, namun tujuan pengangkutan sebenarnya adalah ke perairan Berakit, Indonesia.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANDRE KRISNATA

- Bahwa Pada tahun 2009 orang tua Saksi membeli kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA dengan cara membuat dari nol di Bonto Bahari-Bulukumba, dengan body utama terbuat dari kayu, satu geladak tanpa cerobong asap dan dilengkapi dengan 1 unit mesin induk, kapal tersebut dibuat dengan atas nama Saksi, tahun 2011 kapal tersebut selesai dibuat dan kemudian KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA Saksi daftarkan pada Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama Kapal di Makassar pada Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dengan Pendaftaran Kapal "Grosse Akta" nomor 4120 tanggal 25 Agustus 2011, nama kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA, Nama Pemilik Andre Krisnata berkedudukan di Kota Bogor Tengah.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Rosman Kasim pada saat mereka bertemu untuk membicarakan sewa menyewa kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA selain dengan Sdr. Rosman Kasim Saksi tidak pernah kenal dan memiliki hubungan persaudaraan dengan mereka semua.
- Bahwa sejak tahun 2014 s.d saat ini KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA tidak pernah terlibat atau digunakan dalam tindak pidana karena kalau ditahan oleh aparat penegak hukum Saksi selaku pemilik kapal pasti akan datang untuk mengurus kapal Saksi, baru sekali inilah Saksi berurusan dengan penegak hukum terkait kapal miliknya
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut Rokok tujuan ekspor sejumlah \pm 1320 carton (lebih kurang seribu tiga ratus dua puluh) kotak dari dari Jurong, Singapura tujuan perairan Berakit, Indonesia, lalu ditegah Tim Patroli BC 20011 di Perairan Karang Singa, Indonesia pada koordinat 01o-15'-36" U / 104o-19'-56" T pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB, namun kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA adalah kapal milik Saksi, kapal tersebut sedang disewa oleh Sdr. Rosman Kasim.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapal yang disewakan kepada Sdr. Rosman Kasim bin Basiran (Alm) membawa muatan rokok, saksi baru mengetahui kapal yang disewakannya kepada Sdr. Rosman Kasim membawa muatan rokok ditahan oleh Bea Cukai Tanjung Balai Karimun dari Sdr. Feri di nomor 0819679020 dan 081277779999 yang memberitahukan bahwa kapal saksi KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA karena kedapatan membawa rokok ilegal, kemudian saksi datang untuk mengurus kapalnya.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA digunakan untuk melakukan pengangkutan rokok ilegal, saksi hanya menunggu pembayaran sewa sesuai dengan perjanjian sewa menyewa dengan Sdr. Rosman Kasim.
- Bahwa Sdr. Rosman Kasim yang bertanggungjawab atas pengangkutan barang berupa rokok ilegal dengan menggunakan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi RUDI SILALAHI BIN (Alm) HOTMAN SILALAHI

- Bahwa Jabatan saudara ROSMAN KASIM bin (alm) BASIRAN diatas kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA adalah sebagai NAHKODA.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kronologis perjalanan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 20011. Pada tanggal 22 Oktober 2018, ketika seluruh awak kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA yaitu:
 1. Sdr. Rosman Kasim selaku Nakhoda;
 2. Sdr. Yan Akbar selaku Chief Officer/ABK;
 3. Saya sendiri Rudi Silalahi selaku Chief Engineering/ABK;
 4. Sdr. Tengku Ersuardy selaku Second Engineering/ABK;
 5. Sdr. Muhammad Yani selaku ABK;
 6. Sdr. Purwadi selaku ABK;
 7. Sdr. Dedi Irawan selaku ABK;
 8. Sdr. Suhardi bin La Hadi selaku ABK;
 9. Sdr. Selamat selaku ABK
- berkumpul di KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA pada pukul 19.00 WIB. Kemudian Nakhoda menyampaikan kepada ABK bahwa mereka berangkat esok hari tanggal 23 Oktober 2018 pukul 07.00 WIB. Tanggal 23 Oktober 2018 pukul 07.00 WIB KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA bertolak dari Pantai Stres Batam menuju Jurong Port Singapura, setelah menempuh perjalanan selama ± dua setengah jam mereka tiba di Pulau Dua Singapura untuk chek in Imigrasi setelah itu karena menunggu waktu sandar di Jurong Port kami berlabuh sebentar di Pulau Dua sekitar selat Pou, setelah dapat informasi dari agen Singapura perihal jadwal sandar baru kami ke Jurong Port, perjalanan dari Pulau Dua ke Jurong Port pada pelabuhan nomor J1 memakan waktu sekitar dua setengah jam. Sekitar pukul 15.00 WIB s.d. 20.00 WIB KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA melakukan pemuatan secara manual tanpa menggunakan mesin crane berupa 1.050 (seribu lima puluh) kotak karton berwarna coklat berisi rokok di Jurong Port Singapura. Tanggal 25 Oktober 2018 KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA bergerak menuju Pulau Dua untuk Chekin Imigrasi keluar. Pada pukul 18.00 WIB KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA sampai daerah Tanjung Berakit dekat Pulau Bintan. Muatan 1.050 (seribu lima puluh) kotak karton berwarna coklat berisi rokok tersebut dipindahkan kedalam 2 (dua) unit kapal kecil speed boat sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) kotak karton dan 530 (lima ratus tiga puluh) kotak karton. Tanggal 26 Oktober 2018 KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA melakukan Chekin Imigrasi di Pulau Dua, lalu melakukan proses muat untuk muatan sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kotak karton berisi rokok dengan outward manifest dengan tujuan Songkhla Thailand dan Crew List tujuan Batam Indonesia, kedua dokumen tersebut dikeluarkan oleh Agen di Singapura

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Jaya Baru Shipping & Trading CO.PTE.LTD. Tanggal 27 Oktober 2018 KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA melakukan chek in Imigrasi di Pulau Dua Singapura untuk bergerak menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit), namun setelah dalam perjalanan Sdr. ASSIA menelpon Nahkoda untuk memerintahkan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA kembali masuk ke Jurong Port Singapura, sehingga tanggal 28 Oktober 2018 kami kembali melakukan Chekin Imigrasi untuk masuk ke Singapura di Pulau Dua. Tanggal 30 Oktober 2018 setelah mendapat telepon di malam sebelumnya dari Sdr. ASSIA KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA keluar dari Pulau Dua menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit) sekitar pukul 08.00 WIB. Pada tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Perairan Karang Singa Indonesia KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA bertemu dengan Tim Patroli BC. 20011, setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya tim patroli BC. 20011 memerintahkan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA untuk mengikuti BC.20011 dan dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lanjutan. Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 04.00 WIB KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA sandar di dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, guna dilakukan pemeriksaan lanjutan

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli HERY RUSDAMAN:

- Bahwa Ahli menyatakan Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut berdasarkan pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabea berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya". Peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 tersebut yaitu :
 1. PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanaan;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanaan;
 3. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP- 08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai; dan
 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan/ penelitian lebih lanjut.
 - Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang di atasnya, jika ditemukan pelanggaran UU Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan.
 - Ahli proses lebih lanjut yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap sarana pengangkut/kapal, muatan dan awak kapal yang telah ditegah tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai adalah sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya disediakan oleh Menteri. Dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - Bahwa yang melakukan pencetakan pita cukai adalah PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia).
 - Bahwa sanksi terhadap seseorang yang tanpa memiliki izin mengimpor barang kena cukai adalah berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, sanksi yang dikenakan berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Sehingga tergambar jelas bahwa Rokok termasuk barang kena cukai.
- Bahwa setelah penyidik memperlihatkan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA yang memuat rokok tanpa pita cukai bertuliskan For Export Only dari Jurong, Singapura tujuan perairan Berakit, Indonesia, kemudian bertemu dan ditegah Tim Patroli BC 20011 di Perairan Karang Singa, Indonesia pada koordinat 01o-15'-36" U / 104o-19'-56" T pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB yang dibawa oleh Sdr. Rosman Kasim bin (alm) Basiran selaku nakhoda KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA dan Sdr. Rudi Silalahi bin (alm) Hotman Silalahi selaku KKM KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA dan ditemukan manifes dengan tujuan Thailand, namun tujuan sebenarnya adalah ke Tanjung Berakit, Indonesia, Ahli menyatakan berdasarkan 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya dan Ahli berpendapat telah tergambar jelas bahwa Sdr. Rosman Kasim bin (alm) Basiran selaku nakhoda KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA dan Sdr. Rudi Silalahi bin (alm) Hotman Silalahi selaku KKM KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA bermaksud mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes.
- Bahwa manifes atas muatan yang menyebutkan pelabuhan muat adalah Jurong Port Singapura dan Pelabuhan bongkar adalah Songkhla Thailand tidak dapat digunakan dan tidak sah karena manifes itu merupakan pernyataan muatan kapal yang seharusnya mencantumkan data pelabuhan muat dan tujuan yang sebenarnya.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai :
- Ayat (1), Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2), Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/Pmk.04/2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara, dijelaskan bahwa Terhadap barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Cukai harus dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai atau oleh pihak lain di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.
- Bahwa terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp 12.120.020.000,00.
- Bahwa dalam hal setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor Pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya maka orang yang mengangkut tersebut dapat dipidana sebagaimana pasal 102 D Pasal 102 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengangkutan barang berupa 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kotak berwarna coklat berisi rokok dengan menggunakan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA sebagai berikut:
 - Tanggal 23 Oktober 2018 pukul 07.00 WIB KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA bertolak dari Pantai Stres Batam menuju Jurong Port Singapura, setelah menempuh perjalanan selama ± dua setengah jam kami tiba di Pulau Dua Singapura untuk chekin Imigrasi setelah itu karena menunggu waktu sandar di Jurong Port kami berlabuh sebentar di Pulau Dua, setelah dapat informasi dari agen Singapura perihal jadwal sandar baru kami ke Jurong Port, perjalanan dari Pulau Dua ke Jurong Port pada pelabuhan nomor J1 memakan waktu sekitar dua setengah jam.
 - Sekitar pukul 15.00 s.d. 20.00 WIB KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA melakukan pemuatan secara manual tanpa menggunakan mesin crane berupa 1.050 (seribu lima puluh) kotak karton berwarna coklat berisi rokok di Jurong Port Singapura.
 - Dikarenakan selesai muatnya malam hari, maka kami berlabuh di Selat Pau untuk menunggu chekin Imigrasi di Pulau Dua yang buka pada pagi hari.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami berlabuh selama 2 (dua) malam di Selat Pau karena menunggu perintah berangkat dari Sdr. ASSIA.
- Pada tanggal 24 Oktober 2018 saya mendapat telepon dari Sdr. ASSIA yang memerintahkan besok.
- Tanggal 25 Oktober 2018 KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA bergerak menuju Pulau Dua untuk Chekin Imigrasi keluar dan saya menghubungi Sdr. ASSIA memberitahukan bahwa KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA siap berlayar ke daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit), Sdr. ASSIA mengatakan jalan saja nanti sekitar pukul 18.00 WIB ada kapal kecil speed yang mendekati untuk memindahkan muatan.
- Pada pukul 18.00 WIB KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA sampai daerah Tanjung Berakit dekat Pulau Bintan, dan tak tak lama kemudian datanglah kapal kecil speed mendekati KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA, speed tersebut melaju kencang melewati KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA lalu berputar didepan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA baru merapat ke KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA sambil salah satu ABKnya meneriakan kalau mereka adalah orang Sdr. ASSIA.
- Lalu terjadilah pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut.
- Muatan 1.050 (seribu lima puluh) kotak karton berwarna coklat berisi rokok tersebut dipindahkan kedalam 2 (dua) unit kapal kecil speed boat sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) kotak karton dan 530 (lima ratus tiga puluh) kotak karton.
- Selesai melakukan kegiatan tersebut Sdr. FERI melalui telepon menyuruh saya untuk membawa KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA kembali ke Jurong Port Singapura.
- Tanggal 26 Oktober 2018 KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA melakukan Chekin Imigrasi di Pulau Dua, lalu melakukan proses muat untuk muatan sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kotak karton berisi rokok dengan outward manifest dengan tujuan Songkhla Thailand dan Crew List tujuan Batam Indonesia, kedua dokumen tersebut dikeluarkan oleh Agen di Singapura yaitu Jaya Baru Shipping & Trading CO.PTE.LTD.
- Tanggal 27 Oktober 2018 KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA melakukan chekin Imigrasi di Pulau Dua Singapura untuk bergerak menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit), namun setelah dalam perjalanan Sdr. ASSIA menelpon saya untuk memerintahkan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA kembali masuk ke Jurong Port Singapura, sehingga tanggal 28 Oktober 2018 kami kembali melakukan Chekin Imigrasi untuk masuk ke Singapura di Pulau Dua.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barulah tanggal 30 Oktober 2018 setelah mendapat telepon di malam sebelumnya dari Sdr. ASSIA KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA keluar dari Pulau Dua menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit) sekitar pukul 08.00 WIB.
- Pada tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Perairan Karang Singa Indonesia KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA bertemu dengan Tim Patroli BC. 20011, setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya tim patroli BC. 20011 memerintahkan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA untuk mengikuti BC.20011 dan dibawa ke Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lanjutan.
- Saat itu KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA belum melakukan pemindahan muatan ke kapal kecil speed boat karena sudah ditindak oleh Tim Patroli BC. 20011.
- Selama perjalanan dari Perairan Karang Singa Indonesia menuju Tanjung Balai Karimun, kami berdelapan ikut naik kapal patroli BC.20011, kecuali Sdr. Tengku Ersuardy yang ikut di KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA dengan dikawal oleh petugas Bea Cukai.
- Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 04.00 WIB KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA sandar di dermaga Ketapang Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, guna dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa biasanya KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA melakukan pemuatan rokok tersebut di Pelabuhan J1 Jurong Port.
- Bahwa KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA yang mengangkut muatan berupa rokok dari Jurong Port Singapura tujuan Tanjung Berakit (perairan dekat Pulau Bintan) Indonesia tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen muatan, yang ada adalah manifest muatan dengan tujuan Songkhla Thailand.
- Bahwa Terdakwa selaku nakhoda KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA memerintahkan agar kembali ke Batam. Sampai di Batam surat kapal, paspor beserta crew list tujuan Batam dan manifest kosong tujuan batam diserahkan kepada Agen di Batam Sdr. WANDI untuk melaporkan kedatangan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA ke Sahbandar dan Imigrasi.
- Bahwa Muatan yang dibawa adalah rokok dalam bentuk kotak karton berwarna coklat sebanyak \pm 1.320 kotak (belum dilakukan pencacahan). Muatan yang dimuat di KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA tersebut sama dengan dengan muatan pada saat dilakukan penindakan oleh tim patroli BC-20011, karena selama dalam perjalanan tidak dilakukan pembongkaran ataupun penambahan muatan. Serta KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA tidak mampir kemana pun juga.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan dalam pelayarannya KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA dari Jurong Port Singapura menuju perairan daerah pulau Bintan (Tanjung Berakit) Indonesia tidak dilengkapi dengan dokumen manifest kapal. Yang ada hanya dokumen muatan barang (manifest) yang menyebutkan jumlah dan jenis barang serta tujuan yaitu Songkhla Thailand, akan tetapi selama ini walaupun ada manifest tersebut KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA TIDAK PERNAH mengantarkan muatan tersebut sampai ke Songkhla Thailand karena muatan tersebut sudah kosong dipindahkan ke kapal lain ditengah perjalanan. Dan juga KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA dilengkapi juga dengan Crew List dengan tujuan Batam Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan BARANG BUKTI berupa:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA dengan 1 unit/ mesin merk "Mitsubishi" 8DC.9;
2. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358564088179570 dan IMEI 2 : 358564088379576;
4. Muatan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA berupa :
 - Rokok (SKM) merk "RMX" sebanyak 1.050 Ctns @ 80 Slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 16.800.000 Btg;
 - Rokok (SKM) merk "RMX" sebanyak 130 Slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 26.000 Btg;
 - Rokok (SKM) merk "Harmoni" sebanyak 235 Ctns @80 Slop @10 Bks @16 Btg = 3.008.000 Btg;(Disishkan 2 dus dan 2 merk)
5. Paspur atas nama Rosman Kasim nomor C0873932 tanggal pengeluaran 28 Agustus 2018 oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang
6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1403030808625154 An. ROSMAN ;
7. 1 (satu) buah buku pelaut nomor D.016050 atas nama Rosman Kasim;
8. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1208182908800002 RUDI SILALAH;
9. 1 (satu) buah handphone merk "Xiaomi" warna biru metalik dengan Nomor IMEI 1 : 866590032794920 dan IMEI 2 : 866590032794938;
10. 1 (satu) buah buku paspor atas nama Rudi Silalahi dengan no. A 7801891;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah buku pelaut nomor E109484 atas nama Rudi Silalahi;
12. 1 (satu) lembar fotocopi sertifikat ahli tekhnika tingkat V A.N. Rudi Silalahi Nomor : 6200390246T53818 Diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Februari 2018;
13. 1 (satu) lembar pas besar dengan Tanda Selar GT.100 No.716/LLq diterbitkan di Nipah Panjang tanggal 15 Mei 2017;
14. 1 (satu) unit buku kesehatan kapal;
15. 1 (satu) lembar surat persetujuan karantina kesehatan;
16. 1 (satu) set dokumen kelengkapan terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Port Clearence No. E35502 tanggal 30/10/2018;
 - 3 (tiga) lembar Outward Manifes dengan tujuan Songkhla, Thailand;
 - 2 (dua) lembar Crew list, Dibuat oleh Jaya Baru shipping & Trading Co.Pte di Singapura dan disahkan oleh Imigrasi Singapura pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan tujuan Batam, Indonesia
17. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri Nomor : 716/LLq dikeluarkan di Bulukumba tanggal 20 November 2010;
18. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat No : PK.005/20/4/Kpl.Btm-18 dikeluarkan di Batam tanggal 09 Agustus 2018;
19. 1 (satu) set sertifikat keselamatan kapal Nomor : PK.001/69/13/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 16 Mei 2018;
20. 1 (satu) set Nasa Marine International Certificate Inspection dan Fire Extenguiser No. NMI-317 diterbitkan di Batam tanggal 17 Mei 2018;
21. 1 (satu) lembar Fire Extinguisher dari PT. TRI PILAR No. PMKN0020/17 diterbitkan di Batam tanggal 28 November 2017;
22. 1 (satu) set Nasa Marine International Certificate reinspection dan Fire Extenguiser No. ILR/NMI-388 diterbitkan di Batam tanggal 17 Mei 2018;
23. 1 (satu) lembar sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 10 Agustus 2018;
24. 1 (satu) lembar sertifikat pengawasan obat obatan dan kesehatan kapal;
25. 1 (satu) lembar persetujuan pengoperasian kapal perla dari Dishub Kepri Nomor : 552.1/BAPP/873 diterbitkan di Tanjung Pinang tanggal 04 September 2018;
26. 1 (satu) lembar edaran penundaan pemberlakuan buku pelaut ditetapkan di Jakarta tanggal 31 januari 2018;
27. 1 (satu) buah buku SKK Muallim Pelayaran Rakyat tingkat II A.N. Rosman Kasim diterbitkan di Tanjung Pinang;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) unit buku siji;
29. 1 (satu) bandel Fotokopi perjanjian kerja laut;
30. 1 (satu) lembar checklist hasil pemeriksaan Sarana pengangkut oleh KPU BC Batam;
31. 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan Sarana Pengangkut oleh KPU BC Batam;
32. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan oleh KPU BC Batam;
33. 1 (satu) lembar surat permintaan perbaikan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA;
34. 2 (dua) buah buku catatan pengangkutan rokok KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA;
35. 1 (satu) buah Kartu BRIZZI dengan nomor 6013500122852925;
36. 1 (satu) buah GPS merk 'Samyung';
37. 1 (satu) buah Kompas;
38. 1 (satu) buah AIS merk "Nautilus";
39. 1 (satu) buah radio VHF marine IC-M304;
40. 1 (satu) buah teropong;
41. 1 (satu) buah cap kapal;
42. 1 (satu) buah bendera Thailand;
43. 2 (dua) buah bendera Singapura.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa RUDI SILALAH bersama-sama dengan Saksi ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) check in Imigrasi di Pulau Dua Singapura untuk menuju Jurong Port kemudian melakukan pemuatan 1.320 kotak berwarna coklat berisikan Rokok dengan merupakan barang impor dengan dilindungi dokumen berupa Manifest Outward manifest tujuan Songhla Thailand dan Crew List tujuan Batam, Indonesia yang dikeluarkan oleh Agen Jaya Baru Shipping & Trading CO. PLE. LTD namun tujuannya tidak sesuai seperti yang tertera dalam manifest di Songhla Thailand.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 oktober 2018, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera melakukan check in di Imigrasi Pulau Dua Singapura untuk keluar dari wilayah Singapura bergerak menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit), namun dalam perjalanan Sdr. ASSIA (DPO) menelpon Saksi ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) untuk memerintahkan KLM. Bahtera Bahari Sejahtera kembali masuk ke Jurong Port Singapura, sehingga pada 28 Oktober 2018, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera kembali check in di Imigrasi Pulau Dua untuk masuk ke wilayah Singapura selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. ASSIA kembali menelpon Saksi ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) untuk menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit) namun dalam perjalanan menuju kantor Pabean Tujuan sekira pukul 14.00 WIB di Koordinat 01-15'-36" LU/104-19'-56" BT, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera ditegah BC. 20011;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan *apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;*

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

KEDUA : Pasal 102D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 102D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud “Orang” adalah *orang perseorangan atau badan hukum*. Pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan *kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu* atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “Setiap Orang” *identik dengan terminologi* kata “Setiap Orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala perbuatannya atau tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri kemudian Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan serta pembenaran para Saksi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm). sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa kemudian dari pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam menjalani persidangan, tidak sedang terganggu pikirannya maka Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut;*

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa pun memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa RUDI SILALAH bersama-sama dengan Saksi ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) check in Imigrasi di Pulau Dua Singapura untuk menuju Jurong Port kemudian melakukan pemuatan 1.320 kotak berwarna coklat berisikan Rokok dengan merupakan barang impor dengan dilindungi dokumen berupa Manifest Outward manifest tujuan Songhla Thailand dan Crew List tujuan Batam, Indonesia yang dikeluarkan oleh Agen Jaya Baru Shipping & Trading CO. PLE. LTD namun tujuannya tidak sesuai seperti yang tertera dalam manifest di Songhla Thailand.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 oktober 2018, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera melakukan check in di Imigrasi Pulau Dua Singapura untuk keluar dari wilayah Singapura bergerak menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit), namun dalam perjalanan Sdr. ASSIA (DPO) menelpon Saksi ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) untuk memerintahkan KLM. Bahtera Bahari Sejahtera kembali masuk ke Jurong Port Singapura, sehingga pada 28 Oktober 2018, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera kembali check in di Imigrasi Pulau Dua untuk masuk ke wilayah Singapura selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. ASSIA kembali menelpon Saksi ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) untuk menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit) namun dalam perjalanan menuju kantor Pabean Tujuan sekira pukul 14.00 WIB di Koordinat 01-15'-36" LU/104-19'-56" BT, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera ditegah BC. 20011.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta-fakta bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa RUDI SILALAH bersama-sama dengan Saksi ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) check in Imigrasi di Pulau Dua Singapura untuk menuju Jurong Port kemudian melakukan pemuatan 1.320 kotak berwarna coklat berisikan Rokok dengan merupakan barang impor dengan dilindungi dokumen berupa Manifest Outward manifest tujuan Songhla Thailand dan Crew List tujuan Batam, Indonesia yang dikeluarkan oleh Agen Jaya Baru Shipping & Trading CO. PLE. LTD namun tujuannya tidak sesuai seperti yang tertera dalam manifest di Songhla Thailand.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 oktober 2018, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera melakukan check in di Imigrasi Pulau Dua Singapura untuk keluar dari wilayah Singapura bergerak menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit), namun dalam perjalanan Sdr. ASSIA (DPO) menelpon Saksi ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) untuk memerintahkan KLM. Bahtera Bahari Sejahtera kembali masuk ke Jurong Port Singapura, sehingga pada 28 Oktober 2018, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera kembali check in di Imigrasi Pulau Dua untuk masuk ke wilayah Singapura selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. ASSIA kembali menelpon Saksi ROSMAN KASIM Bin BASIRAN (Alm) untuk menuju daerah perairan Bintan (Tanjung Berakit) namun dalam perjalanan menuju kantor Pabean Tujuan sekira pukul 14.00 WIB di Koordinat 01-15'-36" LU/104-19'-56" BT, KLM. Bahtera Bahari Sejahtera ditegah BC. 20011.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keDua

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan oleh karena itu terhadap *Terdakwa harus dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan sektor produksi dalam negeri dan pungutan lainnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan karena ancaman pidana dalam Pasal 102 UU Nomor 17 Tahun 2006, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni: Pidana Penjara dan Pidana Denda. Maka disamping akan *dijatuhi pidana penjara*, Terdakwa *juga akan dijatuhi pidana denda* yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan *bila denda tersebut tidak dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dikenakan *pidana kurungan* yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka cukup alasan bagi Majelis untuk *menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan*;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA dengan 1 unit/ mesin merk "Mitsubishi" 8DC.9;
2. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk "Nokia" warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358564088179570 dan IMEI 2 : 358564088379576;
4. Muatan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA berupa :
 - Rokok (SKM) merk "RMX" sebanyak 1.050 Ctns @ 80 Slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 16.800.000 Btg;
 - Rokok (SKM) merk "RMX" sebanyak 130 Slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 26.000 Btg;
 - Rokok (SKM) merk "Harmoni" sebanyak 235 Ctns @ 80 Slop @ 10 Bks @ 16 Btg = 3.008.000 Btg;(Disishkan 2 dus dan 2 merk)
5. Paspur atas nama Rosman Kasim nomor C0873932 tanggal pengeluaran 28 Agustus 2018 oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang
6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1403030808625154 An. ROSMAN ;
7. 1 (satu) buah buku pelaut nomor D.016050 atas nama Rosman Kasim;
8. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1208182908800002 RUDI SILALAH;
9. 1 (satu) buah handphone merk "Xiaomi" warna biru metalik dengan Nomor IMEI 1 : 866590032794920 dan IMEI 2 : 866590032794938;
10. 1 (satu) buah buku paspor atas nama Rudi Silalahi dengan no. A 7801891;
11. 1 (satu) buah buku pelaut nomor E109484 atas nama Rudi Silalahi;
12. 1 (satu) lembar fotocopi sertifikat ahli tekhnika tingkat V A.N. Rudi Silalahi Nomor : 6200390246T53818 Diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Februari 2018;
13. 1 (satu) lembar pas besar dengan Tanda Selar GT.100 No.716/LLq diterbitkan di Nipah Panjang tanggal 15 Mei 2017;
14. 1 (satu) unit buku kesehatan kapal;
15. 1 (satu) lembar surat persetujuan karantina kesehatan;
16. 1 (satu) set dokumen kelengkapan terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Port Clearence No. E35502 tanggal 30/10/2018;
 - 3 (tiga) lembar Outward Manifes dengan tujuan Songkhla, Thailand;
 - 2 (dua) lembar Crew list, Dibuat oleh Jaya Baru shipping & Trading Co.Pte di Singapura dan disahkan oleh Imigrasi Singapura pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan tujuan Batam, Indonesia

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri Nomor : 716/LLq dikeluarkan di Bulukumba tanggal 20 November 2010;
18. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat No : PK.005/20/4/Kpl.Btm-18 dikeluarkan di Batam tanggal 09 Agustus 2018;
19. 1 (satu) set sertifikat keselamatan kapal Nomor : PK.001/69/13/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 16 Mei 2018;
20. 1 (satu) set Nasa Marine International Certificate Inspection dan Fire Extenguiser No. NMI-317 diterbitkan di Batam tanggal 17 Mei 2018;
21. 1 (satu) lembar Fire Extinguisher dari PT. TRI PILAR No. PMKN0020/17 diterbitkan di Batam tanggal 28 November 2017;
22. 1 (satu) set Nasa Marine International Certificate reinspection dan Fire Extenguiser No. ILR/NMI-388 diterbitkan di Batam tanggal 17 Mei 2018;
23. 1 (satu) lembar sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 10 Agustus 2018;
24. 1 (satu) lembar sertifikat pengawasan obat obatan dan kesehatan kapal;
25. 1 (satu) lembar persetujuan pengoperasian kapal perla dari Dishub Kepri Nomor : 552.1/BAPP/873 diterbitkan di Tanjung Pinang tanggal 04 September 2018;
26. 1 (satu) lembar edaran penundaan pemberlakuan buku pelaut ditetapkan di Jakarta tanggal 31 januari 2018;
27. 1 (satu) buah buku SKK Mualim Pelayaran Rakyat tingkat II A.N. Rosman Kasim diterbitkan di Tanjung Pinang;
28. 1 (satu) unit buku siji;
29. 1 (satu) bandel Fotokopi perjanjian kerja laut;
30. 1 (satu) lembar checklist hasil pemeriksaan Sarana pengangkut oleh KPU BC Batam;
31. 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan Sarana Pengangkut oleh KPU BC Batam;
32. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan oleh KPU BC Batam;
33. 1 (satu) lembar surat permintaan perbaikan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA;
34. 2 (dua) buah buku catatan pengangkutan rokok KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA;
35. 1 (satu) buah Kartu BRIZZI dengan nomor 6013500122852925;
36. 1 (satu) buah GPS merk 'Samyung';

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah Kompas;
38. 1 (satu) buah AIS merk “Nautilus”;
39. 1 (satu) buah radio VHF marine IC-M304;
40. 1 (satu) buah teropong;
41. 1 (satu) buah cap kapal;
42. 1 (satu) buah bendera Thailand;
43. 2 (dua) buah bendera Singapura.

Akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka *haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara* sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan Pasal 102 huruf (d) UU RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROSMAN KASIM Bin BASIRAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Kepabeanan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA dengan 1 unit/ mesin merk “Mitsubishi” 8DC.9;
 2. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
 3. 1 (satu) buah handphone merk “Nokia” warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 358564088179570 dan IMEI 2 : 358564088379576;
4. Muatan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA berupa :

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok (SKM) merk "RMX" sebanyak 1.050 Ctns @ 80 Slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 16.800.000 Btg;
- Rokok (SKM) merk "RMX" sebanyak 130 Slop @ 10 Bks @ 20 Btg = 26.000 Btg;
- Rokok (SKM) merk "Harmoni" sebanyak 235 Ctns @ 80 Slop @ 10 Bks @ 16 Btg = 3.008.000 Btg;

(Disishkan 2 dus dan 2 merk)

5. Paspor atas nama Rosman Kasim nomor C0873932 tanggal pengeluaran 28 Agustus 2018 oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang
6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1403030808625154 An. ROSMAN ;
7. 1 (satu) buah buku pelaut nomor D.016050 atas nama Rosman Kasim;
8. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1208182908800002 RUDI SILALAH;
9. 1 (satu) buah handphone merk "Xiaomi" warna biru metalik dengan Nomor IMEI 1 : 866590032794920 dan IMEI 2 : 866590032794938;
10. 1 (satu) buah buku paspor atas nama Rudi Silalahi dengan no. A 7801891;
11. 1 (satu) buah buku pelaut nomor E109484 atas nama Rudi Silalahi;
12. 1 (satu) lembar fotocopi sertifikat ahli tekhnika tingkat V A.N. Rudi Silalahi Nomor : 6200390246T53818 Diterbitkan di Jakarta tanggal 1 Februari 2018;
13. 1 (satu) lembar pas besar dengan Tanda Selar GT.100 No.716/LLq diterbitkan di Nipah Panjang tanggal 15 Mei 2017;
14. 1 (satu) unit buku kesehatan kapal;
15. 1 (satu) lembar surat persetujuan karantina kesehatan;
16. 1 (satu) set dokumen kelengkapan terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Port Clearence No. E35502 tanggal 30/10/2018;
 - 3 (tiga) lembar Outward Manifes dengan tujuan Songkhla, Thailand;
 - 2 (dua) lembar Crew list, Dibuat oleh Jaya Baru shipping & Trading Co.Pte di Singapura dan disahkan oleh Imigrasi Singapura pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan tujuan Batam, Indonesia
17. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri Nomor : 716/LLq dikeluarkan di Bulukumba tanggal 20 November 2010;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar sertifikat garis muat No : PK.005/20/4/Kpl.Btm-18 dikeluarkan di Batam tanggal 09 Agustus 2018;
19. 1 (satu) set sertifikat keselamatan kapal Nomor : PK.001/69/13/Kpl.Btm-18 diterbitkan di Batam tanggal 16 Mei 2018;
20. 1 (satu) set Nasa Marine International Certificate Inspection dan Fire Extenguiser No. NMI-317 diterbitkan di Batam tanggal 17 Mei 2018;
21. 1 (satu) lembar Fire Extinguisher dari PT. TRI PILAR No. PMKN0020/17 diterbitkan di Batam tanggal 28 November 2017;
22. 1 (satu) set Nasa Marine International Certificate reinspection dan Fire Extenguiser No. ILR/NMI-388 diterbitkan di Batam tanggal 17 Mei 2018;
23. 1 (satu) lembar sertifikat bebas tindakan sanitasi kapal tanggal 10 Agustus 2018;
24. 1 (satu) lembar sertifikat pengawasan obat obatan dan kesehatan kapal;
25. 1 (satu) lembar persetujuan pengoperasian kapal perla dari Dishub Kepri Nomor : 552.1/BAPP/873 diterbitkan di Tanjung Pinang tanggal 04 September 2018;
26. 1 (satu) lembar edaran penundaan pemberlakuan buku pelaut ditetapkan di Jakarta tanggal 31 januari 2018;
27. 1 (satu) buah buku SKK Mualim Pelayaran Rakyat tingkat II A.N. Rosman Kasim diterbitkan di Tanjung Pinang;
28. 1 (satu) unit buku siji;
29. 1 (satu) bandel Fotokopi perjanjian kerja laut;
30. 1 (satu) lembar checklist hasil pemeriksaan Sarana pengangkut oleh KPU BC Batam;
31. 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan Sarana Pengangkut oleh KPU BC Batam;
32. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan oleh KPU BC Batam;
33. 1 (satu) lembar surat permintaan perbaikan KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA;
34. 2 (dua) buah buku catatan pengangkutan rokok KLM. BAHTERA BAHARI SEJAHTERA;
35. 1 (satu) buah Kartu BRIZZI dengan nomor 6013500122852925;
36. 1 (satu) buah GPS merk 'Samyung';
37. 1 (satu) buah Kompas;
38. 1 (satu) buah AIS merk "Nautilus";

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) buah radio VHF marine IC-M304;

40. 1 (satu) buah teropong;

41. 1 (satu) buah cap kapal;

42. 1 (satu) buah bendera Thailand;

43. 2 (dua) buah bendera Singapura.;

Dipergunakan untuk perkara RUDI SILALAH Bin (Alm) HOTMAN SILALAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh JOKO DWI ATMOKO,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, YUDI ROZADINATA, SH, dan RENNY HIDAYATI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIADI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh HERLAMBAH ADHI NUGROHO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI ROZADINATA, SH.

JOKO DWI ATMOKO,SH.MH

RENNY HIDAYATI,SH.

Panitera Pengganti,

SUPRIADI,SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2019/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)